

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN PENGEBORAN, PENGAMBILAN DAN  
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Meimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Juncto Keputusan Menteri, Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1451.K/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan tugas Pemerintah dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, maka kewenangan Pengelolaan Air Bawah Tanah berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa air merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi kehidupan mahluk hidup dan merupakan kebutuhan dasar yang ahrus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga perlu dipelihara kelestarian, pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang retribusi izin pengelolaan, pengeboran, pengambilan, dan pemanfaatan air bawah tanah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  - 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

24. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1997 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penggunaan Uap Geothermal Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
dan  
WALIKOTA MEDAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
PENGELOLAAN, PENGEBORAN, PENGAMBILAN DAN  
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA MEDAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Medan
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Air Bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
7. Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah.
8. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu.
9. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas Hidrogeologi dimana semua Kejadian Hidrogeologi yang dibatasi oleh batas-batas Hidrogeologi dimana semua kejadian Hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan Air Bawah Tanah berlangsung
10. Akuifer atau Lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang adapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup dan ekonomis.

11. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah setiap pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara pengambilan, penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
12. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi pengumpulan dan pengolahan data air bawah tanah.
13. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
14. Pencemaran air bawah tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur zat, komponen fisika, kimia atau biologi kedalam air bawah tanah turun sampai ketinggian tertentu sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.
15. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhandalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
16. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksanan demi menjaga kesinambungan ketersediaan mutunya.
17. Pengawas adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah.
18. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah.
19. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah.
20. Pedoman adalah acuan dibidang air bawah tanah yang bersifat umum yang harus dijalankan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.
21. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
22. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
24. Usaha Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan UKL adalah Dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
25. Upaya Pemantauan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan UPL adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana usaha dan atau kegiatan.
26. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, pengawasan sumber daya alam, barang prasaranan, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut pengaturan retribusi.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.



33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan pengolahan data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemerintah kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Air Bawah Tanah.

### Pasal 3

Pemberian izin pengelolaan air bawah tanah bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## BAB III KONSERVASI AIR BAWAH TANAH

### Pasal 4

- (1). Untuk mencegah terjadinya kerusakan air bawah tanah, lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya, serta untuk perlindungan dan pelestarian air bawah tanah, maka Pemerintah Daerah dan warga masyarakat Kota Medan wajib melakukan konservasi air bawah tanah.
- (2). Konservasi air bawah tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, keseimbangan, ketersediaan dan kelestarian air bawah tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3). Pelaksanaan konservasi air bawah tanah berdasarkan pada :
  - a. Kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah.
  - b. Kajian kawasan tumbuh dan resapan.
  - c. Perencanaan pemanfaatan
  - d. Informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah.

### Pasal 5

- (1). Dalam upaya konservasi air bawah tanah dilakukan pemantauan terhadap perubahan muka dan mutu air bawah tanah melalui sumur pantau serta penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total luas wilayah Kota Medan.
- (2). Penetapan jaringan sumur pantau pada cekungan air bawah tanah dalam satu daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3). Ruang terbuka hijau publik disediakan oleh Pemerintah Daerah seluas 20% (dua puluh persen) dari total wilayah Kota Medan.
- (4). Ruang terbuka privat untuk perorangan tersedia sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari luas areal tanah untuk bangunan.

## BAB IV PERIZINAN

### Pasal 6

- (1). Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan air bawah tanah wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah.
- (2). Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang diunjuk.
- (3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin pengeboran air bawah tanah
  - b. Izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
- (4). Syarat-syarat dan tata cara perolchan izin ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.